P E N E T A P A N
Nomor 53/Pdt.P/2022/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Misbahul Jannah, bertempat tinggal di Dusun Karya Tani RT 03 Kelurahan Desa Pasar Senin, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2022/PN KLT, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia
- Bahwa pemohon adalah Anak kandung dari seorang ayah yang bernama Damis dan ibu Binti
- Bahwa Pemohon yang bernama Misbahul Jannah, perempuan lahir di Senyerang, pada Tanggal 08- Juni- 2000 Anak ke 6 (Enam) dari suami Damis dan isteri Binti

  Sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor 09359/CLT/ 2011 Tertanggal 21-10-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung barat
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama, tanggal, bulan,tahun lahir dan nomor Urut anak yang semula bernama Misbahul Jannah perempuan lahir di Senyerang Pada tanggal 08-Juni-2000 anak ke 6 (enam) dari suami Damis dan isteri Binti menjadi nama Nurjanah, lahir di Senyerang tanggal 06-maret-1999 Anak ke 7(tujuh) Dari suami Damis dan isteri Binti.
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti , Nama tanggal bulan lahir, tahun lahir,dan Nomor urut anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Ijazah dan identitas Pemohon Yang sebenarnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut pasal 93 Statblaad 1917-130 Jo. Statblaad 1919-30 untuk mengganti Tanggal, bulan lahir, tahun lahir, dan nomor urut anak Pemohon tersebut diperlukan Izin pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini Pemohon lampirkan surat- surat sebagai berikut:
  1. Foto Copy KTP sementara Pemohon
  2. Foto Copy Kartu Keluarga No 1506030503081037
  3. Foto Copy Surat Keterangan Menikah
  4. Foto Copy Surat Pernyataan
  5. Foto Copy Akta Kelahiran
  6. Foto Copy Ijazah MI
  7. Foto Copy Ijazah MTS
  8. Foto Copy Ijazah SMA
  9. Berkas asli surat keterangan dari bidan
  10. Foto Copy pengantar dari RT
  11. Foto copy surat keterangan kematian yang di tanda tangani kepala desa
  12. Foto copy surat keterangan beda nama yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pasar Senin

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar pengadilan Negeri Kuala Tungkal Menetapkan Sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk mengganti Nama, Tanggal, Bulan lahir,dan nomor Urut anak Pemohon yang semula bernama Misbahul Jannah, Perempuan ,lahir di Senyerang, pada tanggal 08- Juni-2000 anak ke-6 (Enam) dari Ayah yang bernama Damis Dan Ibu Binti sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor: 09359/CIT/2011 tertanggal 21-10-2011 Yang dikeluarkan kepala dinas kependudukan data Pencatatan sipil kabupaten Tanjung Jabung barat.diganti menjadi Nurjanah perempuan Lahir di Senyerang,pada tanggal 06- Maret-1999 Anak ke 7 (tujuh) dari suami Damis dan Isteri Binti
3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai pencatat pada kantor Catatan sipil di kabupaten Tanjung Jabung barat untuk mendaftarkan nama , tanggal, Bulan lahir, dan nomor urut Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

apabila Bapak/ibu Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiril di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga An. Binti No. 2506030503081027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 9 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;

2. Fotocopy Surat Keterangan No. SURKET/ 01/1506/26092022/0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;

3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah tanggal 19 September 2022 atas nama Damis dan Binti, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;

4. Surat Pernyataan Nomor: 470.2/37/DS-PS/IX/2022 atas nama Binti yang dikeluarkan oleh Ketua RT.03 atas nama M.Prapto tanggal 19 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Misbahul Jannah dengan Nomor: 09359/ CLT/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 21 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

6. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: MI.01/05.04/ PP.01.1/ 194/2012 tanggal 16 Juni 2012 atas nama Nurjanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.2/06.06/PP.01.1/166/2015 tanggal 10 Juni 2015 atas nama Nurjanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-Ma/ 06 100014238 atas nama Nurjanah tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Nurjanah yang dikeluarkan oleh Ketua RT.03 tanggal 16 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Damis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Senin tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Senin tanggal 16 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-12 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang merupakan surat asli sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Indah Miftahul Umam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara Pemohon;
   - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perubahan data pada Akta Kelahiran Pemohon;
   - Bahwa data akta kelahiran pemohon yang ingin diganti adalah nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir serta nomor urut anak;
   - Bahwa setahu saksi Pemohon berdomisili di Dusun Karya Tani RT 03 Kelurahan Desa Pasar Senin, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
   - Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang ayah bernama Damis dan Ibu bernama Binti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nurjanah;

- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 6 Maret 1999 dan Pemohon merupakan anak ke-7 dari 8 bersaudara;

- Bahwa saksi mengetahui nama dan tanggal lahir Pemohon dari cerita Pemohon sendiri dan mendengar dari saudara-saudara saksi yang lain;

- Bahwa awal kesalahan data pemohon karena pada saat mendaftar di sekolah orangtua Pemohon tidak menyerahkan akta kelahiran karena ketidaktahuan orangtua pemohon;

- Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak memiliki KTP karena ada perbedaan data Pemohon pada akta kelahiran dan ijazahnya;

- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama, tanggal lahir dan urutan nomor anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahirannya agar sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya dan untuk keperluan Pemohon mengurus datanya guna mempersiapkan wisuda tahun depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mohammad Thoyib, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan paman Pemohon;
   - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perubahan data pada Akta Kelahiran Pemohon;
   - Bahwa data akta kelahiran pemohon yang ingin diganti adalah nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir serta nomor urut anak;
   - Bahwa setahu saksi Pemohon berdomisili di Dusun Karya Tani RT 03 Kelurahan Desa Pasar Senin, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
   - Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang ayah bernama Damis dan Ibu bernama Binti;
   - Bahwa orangtua Pemohon memiliki 8 (delapan) orang anak yang terdiri atas Umi Nurul, Habib mustofa, Saiful, Nurdin, Yuni, Anwar, Nurjanah, dan Imroati;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-7 dari 8 bersaudara;

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nurjanah;

- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 6 Maret 1999 Bahwa saksi mengetahui nama dan tanggal lahir Pemohon dari cerita Pemohon sendiri dan mendengar dari saudara-saudara saksi yang lain;

- Bahwa awal kesalahan data pemohon karena pada saat mendaftar di sekolah orangtua Pemohon tidak menyerahkan akta kelahiran karena ketidaktahuan orangtua pemohon;

- Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak memiliki KTP karena ada perbedaan data Pemohon pada akta kelahiran dan ijazahnya;

- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama, tanggal lahir dan urutan nomor anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahirannya agar sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya dan untuk keperluan Pemohon mengurus datanya guna mempersiapkan wisuda tahun depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09359/ CLT/2011 berupa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir serta nomor urut anak dapat diganti, yang mana sebelumnya pada Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Misbahul Jannah, lahir tanggal 8 Juni 2000 anak ke-6 dari suami Damis dan istri Binti, ingin diganti menjadi **bernama Nurjanah, tanggal lahir 6 Maret 1999 anak ke-7 dari suami Damis dan istri Binti ;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran yang merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, sehingga dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perbaikan terhadap Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II P*edoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa* permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karya Tani RT 03 Kelurahan Desa Pasar Senin, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-10, dan P-12 serta didukung keterangan Saksi Indah Miftahul Umam, dan Saksi Mohammad Thoyib yang saling bersesuaian menerangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karya Tani RT 03 Kelurahan Desa Pasar Senin, Kecamatan Pengabuan, sehingga Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan berupa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir serta nomor urut anak atas diri Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Nomor: 09359/ CLT/2011 tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama di dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan diatur dalam Pasal 52 selain itu mengenai perbaikan data lain selain perubahan nama pada data akta pencatatan sipil diperkenankan menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan data pada kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon yang ingin mengganti data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09359/ CLT/2011 berupa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir serta nomor urut anak atas diri Pemohon yang mana sebelumnya pada Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis tertulis Misbahul Jannah, lahir tanggal 8 Juni 2000 anak ke-6 dari suami Damis dan istri Binti, ingin diganti menjadi **bernama Nurjanah, tanggal lahir 6 Maret**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1999 anak ke-7 dari suami Damis dan istri Binti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-5 dan P-9 serta keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang laki-laki bernama Damis dan Perempuan bernama Binti. Adapun dari pernikahan orangtua Pemohon tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak diantaranya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, dan P-8 berupa ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan SMA Pemohon diperoleh informasi bahwaPemohon bernama **Nurjanah**, **lahir pada tanggal 6 Maret 1999**, yang mana kedua bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Badriah yang membantu proses persalinan Ibu Pemohon yang bernama Binti serta telah bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan, sehingga dengan demikian nama, dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran (*vide* bukti P-5) tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai urutan lahir Pemohon yang juga dimohonkan untuk diganti pada akta kelahiran yang tertulis sebagai anak ke-6 dan ingin diganti menjadi anak ke-7, terkait hal tersebut berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa orangtua Pemohon memiliki 8 (delapan) orang anak yang terdiri atas Umi Nurul, Habib mustofa, Saiful, Nurdin, Yuni, Anwar, Nurjanah, dan Imroati yang mana Pemohon merupakan anak ke-7. Sehingga berdasarkan hal ini, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nomor urut nya pada akta kelahiran dari anak ke-6 menjadi anak ke-7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka tujuan Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir serta nomor urut anak atas diri Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09359/ CLT/2011 (*vide* bukti surat P-5) karena tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya telah dapat dibuktikan, sehingga Hakim berpendapat perlu dilakukan perubahan data dalam kutipan akta kelahiran tersebut guna kepentingan Pemohon di masa yang akan datang. Oleh karena perubahan data dalam kutipan akta kelahiran, termasuk perubahan nama, tanggal lahir, dan nomor urut anak adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka dapatlah dinyatakan perubahan tersebut adalah sah secara hukum, oleh karena itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon maka petitum kesatu Pemohon dapatlah dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang dimohonkan Pemohon dalam surat permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan adanya penetapan pengadilan negeri, harus dilaporkan oleh Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, serta Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat maka dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang menyatakan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuasi domisili atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama, tanggal lahir, dan nomor urut lahir Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09359/ CLT/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang semula tertulis bernama **Misbahul Jannah, lahir tanggal 8 Juni 2000 anak ke-6 dari suami Damis dan Istri Binti**, diganti menjadi bernama **Nurjanah, tanggal lahir 6 Maret 1999 anak ke-7 dari Suami Damis dan Istri Binti;**

3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat perubahan nama, tanggal lahir dan nomor urut anak atas diri pemohon dalam Register yang berjalan bagi warga Negara Indonesia;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp 110,000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh RICHA SEPTIAWAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YULLI ROPIKA HASNITA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.	RICHA SEPTIAWAN, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp10.000,00
4.....Materai	:	Rp10.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.....R	:	Rp10,000,00
edaksi		
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)